



BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN GAYO LUES  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG  
KEPARIWISATAAN

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan, pengelolaan dan pelayanan pariwisata harus dikembangkan berdasarkan potensi yang ada dan untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Gayo Lues Tentang Kepariwisata.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
5. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52);
6. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES  
Dan  
BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN TENTANG KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN GAYO LUES.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Kabupaten.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan pengusaha.
10. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

11. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Surat Ijin Usaha Perusahaan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Ijin Usaha Perusahaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Kabupaten Gayo Lues.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II AZAS, FUNGSI DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan azas :

- a. Syariat Islam;
- b. adat istiadat Aceh;
- c. kepentingan umum;
- d. kelestarian alam;
- e. manfaat;
- f. keseimbangan;
- g. kemandirian;
- h. kelestarian;
- i. partisipatif;
- j. berkelanjutan;
- k. demokratis;
- l. kesetaraan; dan
- m. kesatuan.

### **Pasal 3**

Kepariwisataaan berfungsi sebagai berikut:

- a. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan meningkatkan pengetahuan setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD); dan
- c. mewujudkan kesejahteraan rakyat.

### **Pasal 4**

Kepariwisataaan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. mengurangi kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar bangsa

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 5**

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan kepariwisataan;
- b. obyek dan daya tarik wisata;
- c. pembangunan kepariwisataan;
- d. usaha pariwisata;

- e. hak dan kewajiban;
- f. larangan;
- g. badan promosi pariwisata kabupaten;
- h. pendaftaran usaha pariwisata;
- i. pembinaan, pengawasan dan penghargaan; dan
- j. kerjasama pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

#### **BAB IV**

#### **PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

##### **Pasal 6**

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama, adat dan nilai budaya;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **BAB V**

#### **OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA**

##### **Pasal 7**

- (1) Jenis obyek dan daya tarik wisata di wilayah Kabupaten meliputi:
  - a. obyek wisata ziarah/religi dan budaya;
  - b. obyek wisata alam; dan
  - c. obyek wisata buatan.
- (2) Obyek wisata ziarah/religi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Makam Datok Pining di Kecamatan Pining;
  - b. Makam Datok Sere di Kecamatan Blangkejeren;
  - c. Masjid Asal Kecamatan Blangkejeren;
  - d. Masjid Asal Kecamatan Blangjerango.

*(3) Obyek...../7*

- (3) Obyek wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- Tongra Persada di Kecamatan Terangun;
  - Kolam Biru di Kecamatan Tripe Jaya;
  - Kedah Penosan di Kecamatan Blangjerango;
  - Kampung Inggris di Kecamatan Blangkejeren;
  - Genting di Kecamatan Pining.
- (4) Obyek wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- Berawang Lopah di Kecamatan Blangjerango;
  - Berawang Tasik di Kecamatan Blangjerango; dan
  - Kala Pinang di Kecamatan Blangkejeren.
- (5) Obyek dan daya tarik wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bupati dapat menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata yang merupakan kawasan yang di dalamnya terbentuk citra Kabupaten sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

## **BAB VI**

### **PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 8**

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi:
- industri pariwisata;
  - destinasi pariwisata;
  - pemasaran; dan
  - kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan berdasarkan tata ruang yang telah ditetapkan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Industri Pariwisata**

#### **Pasal 9**

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a antara lain meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

**Bagian Ketiga**  
**Destinasi Pariwisata**

**Pasal 10**

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b antara lain meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
- (3) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penganekaragaman atraksi seni dan budaya Kabupaten.
- (4) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Kabupaten.

**Bagian Keempat**  
**Pemasaran**

**Pasal 11**

- (1) Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c antara lain meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kabupaten sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Untuk membangun citra positif Kabupaten sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan *destination branding* sebagai berikut: "*Gayo Lues the House of Souvenir*".
- (3) *Branding "Gayo Lues the House of Souvenir"* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk mempromosikan obyek pariwisata Kabupaten.

- (4) Pembangunan pemasaran pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya dalam melaksanakan promosi pariwisata yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata, maka dibentuk Badan Promosi Pariwisata Kabupaten.

**Bagian Kelima**  
**Kelembagaan Kepariwisata**

**Pasal 12**

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d antara lain meliputi, pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

**BAB VII**  
**USAHA PARIWISATA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 13**

- (1) Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa meliputi penyediaan jasa wisata dan penyediaan sarana wisata bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultan pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata; dan
  - l. *solus per aqua* (SPA).
- (3) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Usaha Daya Tarik Wisata**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 14**

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola sebagai berikut:
  - a. daya tarik wisata alam;
  - b. daya tarik wisata budaya; dan
  - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan dan/atau Badan Hukum.
- (3) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.

**Paragraf 2**  
**Usaha Daya Tarik Wisata Alam**

**Pasal 15**

- (1) Usaha Daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
  - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
  - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.

**Paragraf 3**  
**Usaha Daya Tarik Wisata Budaya**

**Pasal 16**

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.

- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
  - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan
  - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

#### **Paragraf 4**

#### **Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Buatan Manusia**

#### **Pasal 17**

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
  - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
  - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Usaha Kawasan Pariwisata**

#### **Pasal 18**

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
  - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (3) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha Indonesia berbadan hukum.

- (4) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.

**Bagian Keempat**  
**Usaha Jasa Transportasi Wisata**

**Pasal 19**

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
- a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
  - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainya; dan
  - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Usaha jasa transportasi pariwisata berbentuk Badan hukum atau Perorangan yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian.
- (4) Usaha jasa transportasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.

**Bagian Kelima**  
**Usaha Jasa Perjalanan Wisata**

**Pasal 20**

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Paket Wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.

- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (5) Usaha biro perjalanan wisata berbentuk badan usaha yang berbadan hukum, yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam Akta Pendirian.
- (6) Usaha agen perjalanan wisata berbentuk badan hukum atau perorangan yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam Akta Pendirian.
- (7) Lingkup usaha dan mekanisme operasional usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (8) Usaha perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.

**Bagian Keenam**  
**Usaha Jasa Makanan dan Minuman**

**Pasal 21**

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan menjadi :
  - a. restoran;
  - b. Restoran wara laba
  - c. Rumah Makan
  - d. Pusat penjualan Makanan dan minuman
  - e. Jasa boga
  - f. kafe; dan
  - g. kedai minum.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau dalam bentuk Badan hukum.
- (4) Kriteria dan penggolongan usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.

**Bagian Ketujuh**  
**Usaha Penyediaan Akomodasi**

**Pasal 22**

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha hotel bintang, hotel melati, pondok wisata dan sejenisnya.
- (3) Usaha hotel dan pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.
- (4) Usaha hotel dan pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara perorangan atau berbentuk badan hukum.
- (5) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.

**Pasal 23**

Kriteria penentuan golongan kelas hotel bintang, kelas hotel melati dan pondok wisata diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan**  
**Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 24**

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.
- (2) Untuk menyelenggarakan pertunjukan/ peragaan/ pagelaran seni dan budaya di tempat usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari Dinas Pariwisata.

**(3) Penyelenggaraan.../15**

- (3) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara perorangan atau berbentuk badan hukum.

**Paragraf 2**  
**Penggolongan Usaha**

**Pasal 25**

Penggolongan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesembilan**  
**Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,  
Konferensi dan Pameran**

**Pasal 26**

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
- a. kongres, konferensi atau konvensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
  - b. perjalanan insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan; dan
  - c. pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada dengan hubungannya dengan penyelenggara konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.

- (3) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan hukum serta maksud dan tujuan usahanya tertuang dalam akta pendirian.
- (4) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.

**Bagian Kesepuluh**  
**Usaha Jasa Informasi Pariwisata**

**Pasal 27**

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, advetorial, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan/atau periklanan.
- (2) Usaha jasa informasi pariwisata dapat diselenggarakan oleh badan hukum atau Perorangan.
- (3) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.

**Bagian Kesebelas**  
**Usaha Jasa Konsultan Pariwisata**

**Pasal 28**

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata dapat diselenggarakan oleh badan hukum atau Perorangan.
- (3) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.

**Bagian Kedua Belas**  
**Usaha Jasa Pramuwisata**

**Pasal 29**

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf k adalah usaha yang menyediakan jasa dan atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha jasa pramuwisata dapat diselenggarakan oleh badan hukum atau Perorangan.
- (5) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Teknis.

**Bagian Ketiga Belas**  
**Solus Per Aqua (SPA)**

**Pasal 30**

- (1) Usaha Solus Per Aqua (SPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf l merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
  - a. refleksi kebugaran;
  - b. pijat; dan
  - c. salon.
- (3) Kriteria dan penggolongan usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh usaha perorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Lembaga Teknis Lainnya.

## **BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Hak**

#### **Pasal 31**

- (1) Setiap orang berhak:
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  - b. melakukan usaha pariwisata;
  - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
  - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
- a. menjadi pekerja/buruh;
  - b. konsinyasi; dan/atau
  - c. pengelolaan.

#### **Pasal 32**

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

#### **Pasal 33**

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

#### **Pasal 34**

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;

- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban**

**Pasal 35**

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Kabupaten berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalai;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata; dan
- f. mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

**Pasal 36**

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya sapta pesona wisata (kondisi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

### Pasal 37

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

### Pasal 38

Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX LARANGAN**

### **Pasal 39**

- (1) Setiap orang dilarang :
  - a. merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata; dan/atau
  - b. melakukan tindakan yang merugikan wisatawan.
- (2) Setiap orang dilarang merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melakukan perbuatan sebagai berikut:
  - a. mengubah warna;
  - b. mengubah bentuk;
  - c. menghilangkan spesies tertentu;
  - d. mencemarkan lingkungan;
  - e. memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata.
- (3) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan dan/atau usaha kepariwisataan tanpa izin, di lokasi:
  - a. hutan lindung;
  - b. sepadan/bantaran sungai, danau, waduk, situ; dan
  - c. kawasan konservasi alam.
  - d. suaka margasatwa;
  - e. taman nasional;
  - f. taman hutan raya;
  - g. taman wisata; dan
  - h. cagar budaya.

## **BAB X BADAN PROMOSI PARIWISATA**

### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Kabupaten.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (3) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

- (4) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
  - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
  - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
  - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
  - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (5) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan ketugasannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

#### **Pasal 41**

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) setelah pelantikan Badan Promosi Pariwisata Daerah segera membentuk Unsur Pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

#### **Pasal 42**

Ketentuan mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

#### **Pasal 43**

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
  - a. pemangku kepentingan; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten bersifat hibah berdasarkan kemampuan keuangan kabupaten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

**Pasal 44**

- (1) Untuk menunjang kegiatan promosi pariwisata disediakan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sesuai dengan keuangan Kabupaten.
- (2) Bantuan dana dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI****PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA****Bagian Kesatu****Surat Ijin Usaha Perusahaan****Pasal 45**

- (1) Setiap perusahaan yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perusahaan perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai peraturan perundang-undangan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Perusahaan perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.
- (4) SIUP dan Situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan SIUP harus berkoordinasi dengan SKPK yang berwenang di bidang Kepariwisata dengan memperhatikan rekomendasi yang diterbitkan oleh Tim Teknis.
- (6) Perusahaan yang mengajukan SIUP dapat secara bersamaan mengajukan permohonan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
- (7) SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SIUP.

**Pasal 46**

- (1) Pendaftar ulang SIUP tidak dikenakan biaya (gratis)
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat diterbitkannya SIUP.

**Pasal 47**

- (1) Pengajuan SIUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - b. fotokopi izin gangguan dari SKPK teknis;
  - c. fotokopi akta pendirian perusahaan kecuali bagi perorangan;
  - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - e. profil perusahaan; dan
  - f. fotokopi Rekomendasi Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dari Tim Teknis.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Bupati.
- (4) Khusus usaha pariwisata yang berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan hidup wajib dilengkapi dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua****Tata Cara Pengajuan Surat Ijin Usaha Perusahaan****Pasal 48**

- (1) Untuk mendapatkan SIUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan syarat administrasi dan syarat teknis.
- (2) Bagi pemohon SIUP yang tidak dapat mengurus sendiri, dapat menguasakan kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk mengurusnya dengan melampirkan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan materai yang cukup.
- (3) Permohonan SIUP dapat diterima dan didaftar apabila persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan SIUP apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan didaftarkan.

- (5) Apabila berkas permohonan yang diterima dinyatakan tidak benar, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan SIUP paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak permohonan didaftarkan dan disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Pemohonan SIUP yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diajukan kembali, setelah alasan penolakan dipenuhi.
- (7) Bentuk formulir permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bentuk Tanda Daftar Usaha pariwisata**

##### **Pasal 49**

- (1) SIUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.
- (3) Bentuk dan isi SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 50**

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata dilaksanakan oleh SKPK yang berwenang di bidang kepariwisataan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, bimbingan/saran, penyuluhan dan teguran.
- (3) Pelaksanaan pengawasan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan secara langsung ke tempat usaha pariwisata dan/atau melalui penelitian terhadap laporan pemegang SIUP.
- (4) Bupati setiap tahun dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pelaku usaha pariwisata, perorangan atau badan hukum atau bukan badan hukum, yang memiliki prestasi atau jasa yang luar biasa dalam memajukan bidang kepariwisataan Kabupaten.

- (5) Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pemberitahuan Pertunjukan**

**Pasal 51**

- (1) Untuk efektifitas pembinaan dan pengawasan, setiap penyelenggaraan hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik di dalam gedung maupun di luar gedung yang diselenggarakan oleh Usaha Jasa Pariwisata, kepanitiaan, dan perorangan wajib memberitahukan rencana pertunjukan dan memperoleh rekomendasi dari Dinas Pariwisata.
- (2) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengundang penyelenggara atau panitia pelaksana untuk dimintai keterangan terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat jawaban pemberitahuan dan dapat disertai dengan berita acara penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk mematuhi peraturan yang berlaku paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.

**BAB XIII**  
**KERJASAMA PENGELOLAAN DAN**  
**PENGEMBANGAN PARIWISATA**

**Pasal 52**

- (1) Untuk pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik pariwisata, Bupati dan/atau SKPK terkait dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat/pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten/kota/pihak swasta nasional/asing/perseorangan/badan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan mou kerjasama yang berisikan sekurang-kurangnya:
  - a. Identitas Para Pihak;
  - b. Objek yang dikerrjasamakan;

c. Biaya.../27

- c. Biaya (PAD) untuk kabupaten;
  - d. Hak dan Kewajiban para pihak;
  - e. Jangka waktu kerjasama.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati sesuai kewenangannya.

#### **BAB XIV STRUKTUR TIM TEKNIS**

##### **Pasal 53**

- (1) Untuk melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 18 ayat (4) Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (8), Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (5), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), Pasal 30 Ayat (5) dibentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *Ex Officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian yang dijabat oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten.
- (3) Struktur Tim Teknis, terdiri atas:
- a. Pembina : Bupati;
  - b. Pengurus:
    - Ketua Tim : Sekdakab;
    - Pelak. Tugas Harian : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten
    - Sekretaris : Kepala Bidang Dinas Pariwisata;
    - Anggota : SKPK Terkait sesuai Kebutuhan

##### **Pasal 54**

- (1) Sekretariat Tim Teknis mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi keberlakuan ijin.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Teknis mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program pelaksanaan kepariwisataan;
  - b. penyusunan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana kepariwisataan;
  - c. pengklasifikasian pengaduan masyarakat;
  - d. penyusunan rencana evaluasi kepariwisataan;
  - e. penyusunan program peningkatan kapasitas sumber daya kepariwisataan.

- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Teknis mempunyai kewenangan:
- a. memerintahkan untuk melakukan evaluasi;
  - b. memberikan/menolak untuk di keluarkan rekomendasi usaha kepariwisataan;
  - c. melakukan pembinaan, penyuluhan kepariwisataan;
  - d. melakukan pengawasan kepariwisataan;
  - e. melakukan pengendalian kepariwisataan;
  - f. melakukan penilaian kepariwisataan; dan
  - g. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait kepariwisataan.

#### **Pasal 55**

Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 56**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pejabat yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan.
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
  - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen.

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan, dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB XVI KETENTUAN SANKSI**

### **Pasal 57**

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang sengaja melakukan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 39 ayat (1) huruf a, Pasal 45, Pasal 46, dikenakan sanksi berupa :
- a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
  - c. penghentian usaha sementara; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tindak kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 58**

Dengan ditetapkannya Qanun ini:

- a. izin usaha pariwisata yang telah diberikan tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir; dan
- b. permohonan izin usaha pariwisata yang masih dalam proses, mengikuti ketentuan dalam Qanun ini.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 59**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada tanggal, 25 Agustus 2016M  
22 Dzulqaidah 1437H

 BUPATI GAYO LUES, 

 H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren

Pada tanggal, 25 Agustus 2016M  
22 Dzulqaidah 1437H

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES,

H. THALIB

LEMBARAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2016 NOMOR 82

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN GAYO LUES,  
PROVINSI ACEH : NOMOR TAHUN 2016

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN GAYO LUES  
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG  
KEPARIWISATAAN**

**I. UMUM**

Dalam pengembangan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Gayo Lues peranan dan penyelenggaraan di bidang kepariwisataan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kepariwisataaan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah.

Kabupaten Gayo Lues sebagai daerah yang dikenal dengan potensi daya tarik dan obyek wisata ziarah dan budaya, wisata alam, wisata buatan, serta wisata industri/kerajinan, segala aspek pengaturan penyelenggaraan pariwisata harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Kabupaten Gayo Lues. Selain itu, pengaturan kepariwisataan dapat mendukung tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Kabupaten Gayo Lues.

Kepariwisataan di Kabupaten Gayo Lues akan dapat terselenggara dengan seksama, baik sarana, promosi, pemberdayaan, pengembangan dan pembangunannya yang selama ini belum optimal, pengaturan penyelenggaraannya perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sehingga perlu pembentukan Qanun tentang Kepariwisataan yang mengatur secara komprehensif sektor kepariwisataan khususnya usaha pariwisata dan permasalahan yang terkait.

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, obyek dan daya tarik wisata, pembangunan kepariwisataan, usaha pariwisata, hak dan kewajiban, larangan, badan promosi pariwisata daerah, pendaftaran usaha pariwisata, pembinaan, pengawasan dan penghargaan, serta kerjasama pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

- Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “ciri khas Kabupaten” adalah ornamen atau ragam hias yang bersumber dari budaya masyarakat gayo lues.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.

## Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPK yang membidangi pariwisata.

## Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPK yang membidangi pariwisata.

## Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPK yang membidangi pariwisata.

## Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPK yang membidangi pariwisata.

## Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPK yang membidangi pariwisata.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPD yang membidangi pariwisata.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPK yang membidangi pariwisata.

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPK yang membidangi pariwisata.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPK yang membidangi pariwisata.

Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.



Ayat (5)

Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPK yang membidangi pariwisata.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Rekomendasi Tim Teknis harus mendapatkan persetujuan dari SKPK yang membidangi pariwisata.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.

 TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR **37**.